



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0758/Pdt. G/ 2017/PA. Ckr..

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN AGAMA Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Ida Farida Binti Rojali, Tempat tanggal lahir Bekasi, 23 Agustus 1981, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, Perkerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Kandang, Rt.003.Rw.006, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut, **Penggugat**;

Melawan

Yosep Saputra Alias Yosep Komar Bin Heru Wahidin, Tempat tanggal lahir Bekasi, 23 April 1979, umur 38 tahun, agama islam Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Sopir Truk. Bertempat tinggal di Kampung Kandang, Rt.003.Rw.006, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan **sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib)**, Untuk selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0758/Pdt.G/2016/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang dengan Nomor: 0758/Pdt.G/201/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan dalil / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/202/IV/2000, tertanggal 09 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Kandang, Rt.003.Rw.006, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
Septiara Farida Yosef, Perempuan, Bekasi, 07 September 2000, umur 16 tahun;
Dwi Fanzi Kaisar Yosef, Perempuan, Bekasi, 07 April 2008, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat telah diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dona;
 - 2) Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti mendorong Penggugat;
 - 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor :0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap anak Penggugat;
 - 6) Tergugat sudah menyatakan cerai kepada Penggugat;
 6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan April tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, **hingga saat ini sudah 3 tahun**, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
 7. Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib No. 474/09/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
 8. Bahwa Penggugat dibantu keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik dengan bertanya kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui dimana Tergugat berada;
 9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **Yosep Saputra Alias Yosep Komar Bin Heru Wahidin** terhadap Penggugat **Ida Farida Binti Rojali**;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor :0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor 0758/Pdytt.G/2017/PA. Ckr., namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor :0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah. oleh kami Drs. SAYUTI., sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.MH., dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera sidang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI, MH.,

Hakim Anggota

HJ, ASMAWATI, SH, MH,

Hakim Anggota

IKIN, A. Ag.

Panitera

ENJANG ZENAL HASAN, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 0758/ Pdt. G / 2017 / PA. Ckr..

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi ----- Rp. 40.000,-

Biaya Pangilan ----- Rp. 260.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor :0758/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)